



KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
KUOTA HAJI REGULER TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG KUOTA HAJI REGULER TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI.

KESATU : Menetapkan Kuota Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sejumlah 203.320 (dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh) orang yang terbagi dalam:

- a. kuota Jemaah Haji tahun berjalan sejumlah 191.419 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan belas) orang;
- b. kuota prioritas Jemaah Haji lanjut usia sejumlah 10.166 (sepuluh ribu seratus enam puluh enam) orang;
- c. kuota pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah sejumlah 685 (enam ratus delapan puluh lima) orang; dan
- d. kuota Petugas Haji Daerah sejumlah 1.050 (seribu lima puluh) orang.

KEDUA : Rincian pembagian kuota provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan

dengan perhitungan berdasarkan proporsi jumlah daftar tunggu antarprovinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan Menteri Haji dan Umrah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Oktober 2025

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,



S. MOCHAMAD IRFAN YUSUF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
KUOTA HAJI REGULER TAHUN 1447
HIJRIAH/2026 MASEHI

DAFTAR KUOTA HAJI REGULER PER PROVINSI
TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

NO	PROVINSI	JEMAAH	PRIORITAS LANJUT USIA	PEMBIMBING KBIHU	PETUGAS HAJI DAERAH	JUMLAH
1	ACEH	5.113	271	13	29	5.426
2	SUMATERA UTARA	5.537	296	49	31	5.913
3	SUMATERA BARAT	3.703	196	8	21	3.928
4	R I A U	4.421	234	6	21	4.682
5	J A M B I	3.089	164	8	15	3.276
6	SUMATERA SELATAN	5.543	295	24	33	5.895
7	BENGKULU	1.275	68	4	7	1.354
8	LAMPUNG	5.489	291	16	31	5.827
9	DKI JAKARTA	7.347	391	40	41	7.819
10	JAWA BARAT	27.833	1.482	205	123	29.643
11	JAWA TENGAH	32.151	1.706	74	191	34.122
12	D.I. YOGYAKARTA	3.533	187	7	21	3.748
13	JAWA TIMUR	39.963	2.120	105	221	42.409
14	B A L I	656	35	3	4	698
15	NUSA TENGGARA BARAT	5.469	290	8	31	5.798
16	NUSA TENGGARA TIMUR	487	26	1	2	516
17	KALIMANTAN BARAT	1.749	93	7	9	1.858
18	KALIMANTAN TENGAH	1.470	78	2	9	1.559
19	KALIMANTAN SELATAN	4.895	259	4	29	5.187
20	KALIMANTAN TIMUR	3.011	159	0	19	3.189
21	SULAWESI UTARA	378	21	1	2	402

NO	PROVINSI	JEMAAH	PRIORITAS LANJUT USIA	PEMBIMBING KBIHU	PETUGAS HAJI DAERAH	JUMLAH
22	SULAWESI TENGAH	1.648	88	6	11	1.753
23	SULAWESI SELATAN	9.113	484	22	51	9.670
24	SULAWESI TENGGARA	1.947	103	2	11	2.063
25	M A L U K U	556	29	0	2	587
26	PAPUA, PAPUA TENGAH, PAPUA PEGUNUNGAN, DAN PAPUA SELATAN	878	47	3	5	933
27	BANGKA BELITUNG	1.014	54	2	7	1.077
28	B A N T E N	8.566	456	55	47	9.124
29	GORONTALO	570	30	4	4	608
30	MALUKU UTARA	742	39	0	4	785
31	KEPULAUAN RIAU	1.023	54	3	5	1.085
32	SULAWESI BARAT	1.366	73	2	9	1.450
33	PAPUA BARAT DAN PAPUA BARAT DAYA	422	23	0	2	447
34	KALIMANTAN UTARA	462	24	1	2	489
TOTAL		191.419	10.166	685	1.050	203.320

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,



MOCHAMAD IRFAN YUSUF